

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PAJAK DAERAH (Studi Kasus Kota/Kabupaten
di Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

DANAR ADHI PAMUNGKAS

B 200 130 137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PAJAK DAERAH (Studi Kasus Kota/Kabupaten
di Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DANAR ADHI PAMUNGKAS

B 200 130 137

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK
DAERAH (Studi Kasus Kota/Kabupaten
di Jawa Tengah Tahun 2016-2018)

OLEH :




DANAR ADHI PAMUNGKAS

B 200 130 137

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 18 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Andy DBB, SE., M.Si., Ph.D.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan


(Dr. Syamsudin, M.M)
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Mei 2019

Penulis



DANAR ADHI PAMUNGKAS
B 200 130 137

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK
DAERAH (Studi Kasus Kota/Kabupaten
di Jawa Tengah Tahun 2016-2018)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan data sekunder dengan melihat laporan Anggaran dan softcopy Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Sampel dalam penelitian ini adalah dari sebagian dari populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2016 – 2018. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. Metode analisis data menggunakan : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)). Hasil analisis data dapat diperoleh hasil Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah.

Abstract

This study aims to determine the Regional Tax, Regional Retribution, Separated Regional Wealth Management results affect the Local Revenue. This research method uses quantitative research by conducting hypothesis testing using secondary data by looking at the budget report and softcopy of district / city Original Revenue in Central Java Province. The population in this study are all districts and cities in Central Java Province and the sample in this study is that a portion of the population will be taken by several district and city governments to be sampled according to criteria from 2016 to 2018. Determination of the sample is done using purposive sampling method. Data analysis methods use: Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test), Hypothesis Test (Multiple Linear Regression Test, Statistical Test t (Partial), Statistical Test F (Simultaneous) and Determination Coefficient Test (R^2)). The results of data analysis can be obtained that the Regional Tax results have a statistically significant effect on the Regional

Revenue, the Regional Levies have a statistically not significant effect on the Regional Revenue, the results of the Separated Regional Wealth Management have a statistically significant effect on the Regional Revenue. The area is statistically significant.

Keywords : regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management and regional original revenues.

1. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa upaya desentralisasi di Indonesia baik ayunan pola zig-zag terjadi antara desentralisasi dan sentralisasi. Dalam perjalanannya sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi masih dimulai ditengah-tengah krisis yang melanda dan bertepatan dengan proses pergantian rezim. Dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, dan sebagai reaksi yang kuat dari kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di pemerintah pusat selama tiga dekade terakhir.

Kekuasaan orde baru dari tahun 1995 s.d. 1998 dibawah kepemimpinan Soeharto, sentralisasi kekuasaan dibawah birokrasi sipil dan militer. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan dibentuk. Undang-undang No.5 Tahun 1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat daerah. Tetapi dalam perjalanannya komitmen politik ini dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia.

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang terjadi tahun 1998 di masa orde baru. Krisis dimana rakyat sudah tidak percaya dengan pemimpin yang otoriter, dan banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kemudian terjadi pergerakan untuk menjatuhkan kekuasaan orde baru. Gerakan dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut lengsernya presiden dan menuntut diadakannya reformasi di segala bidang. Reformasi yang dituntut adalah reformasi di pemerintahan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi keuangan sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal itu disebabkan dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sosial dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertimbangan yang menjadi perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat Menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah. Untuk daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintahan daerah diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan

(urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah negara.

Jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola daerah adalah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk melaksanakan dan membiayai pengeluaran pemerintah maka suatu daerah

memiliki sumber penerimaan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut ini: Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, lain-lain penerimaan yang sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Penyumbang utama di dalam Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah seperti pasar. Keuntungan dapat diambil oleh pemerintah daerah dengan adanya pasar itu sendiri, misalnya dari sumbangan retribusi pasar. Yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut bagi setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas pasar. Pengertian ini didasarkan oleh Perda Propinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar. Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dengan esensi pijakan otonomi daerah, dalam hal ini daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Termasuk dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Retribusi pasar seperti pasar sebagai pasar konveksi terbesar di Jawa Tengah, dengan pelaksanaan yang intensif diharapkan pendapatan retribusi pasar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Pasar merupakan pendapatan terbesar di Propinsi Jawa Tengah, dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, bisa dikatakan Retribusi pasar adalah

pembayaran retribusi di kota secara otomatis akan mempengaruhi langsung Pendapatan Asli Daerah.

2. METODE

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak, Penerimaan Retribusi dan lain-lain pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari dinas statistik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Data tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data PAD, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan. dan data lainnya di antara data pendukung lain seperti data pendapatan retribusi yang tidak terekam dalam laporan pendapatan retribusi Propinsi Jawa Tengah, dinas pasar, dinas-dinas lain yang mengelola retribusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *one-sampel Kolmogorov Smirnov Test* yang dilakukan dengan bantuan software SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika probabilitas *signifikansinya* diatas 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1. Hasil pengujian normalitas

Variabel	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Unstandardized residual	0,341	P > 0,05	Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data *unstandardized residual* adalah sebesar 0,341, dapat diketahui bahwa semua p-value untuk data ternyata lebih besar dari $\alpha=5\%$

($p > 0,05$), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dengan 2 cara yaitu dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Tabel 2. Hasil pengujian multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	α	Keterangan
Pajak Daerah (PD)	0,178	5,616	10	Bebas multikolinieritas
Retribusi Daerah (RD)	0,184	5,421	10	Bebas multikolinieritas
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP)	0,552	1,811	10	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel	Sign.	p^*	Keterangan
Pajak Daerah (PD)	0,075	$p > 0,05$	Bebas heteroskedastisitas
Retribusi Daerah (RD)	0,537	$p > 0,05$	Bebas heteroskedastisitas
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP)	0,053	$p > 0,05$	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Pada Tabel 3. ditunjukkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai $p > 0,05$ atau

tidak signifikan pada $\alpha=5\%$. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mempermudah penggunaan rumus tersebut, penulis menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 21.00. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil analisis regresi berganda

Keterangan	B	t	Sig.	Hasil
(Constant)	158953336606,2			
Pajak Daerah (PD)	1,300	18,269	0,000	H ₁ diterima
Retribusi Daerah (RD)	-0,646	-1,154	0,251	H ₂ ditolak
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP)	2,571	2,171	0,032	H ₃ diterima

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dan jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka, dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut :

Dari perhitungan t_{hitung} dari variabel Pajak Daerah (PD) sebesar 18,269 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H₁ diterima, artinya Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan. Dari perhitungan t_{hitung} dari variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar -1,154 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,984,

dan nilai sig. sebesar 0,251 lebih besar dari 5%, sehingga H_2 ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan. Dari perhitungan t_{hitung} dari variabel Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) sebesar 2,171 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari 5%, sehingga H_3 diterima, artinya Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut : Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan hasil bahwa nilai F_{hitung} (612,463) dengan $p-value = 0,000$ sedangkan F_{tabel} (2,463) dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, $df = k-1$ atau $4-1 = 3$, dan $df_2 = n-k-1$ atau $105-4-1 = 100$, hasil uji dari distribusi F_{hitung} (612,463) lebih besar dari F_{tabel} (2,463) dengan $p-value 0,251 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model *goodness of fit*.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,946, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP)) menjelaskan variasi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebesar 62,4% dan 37,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pajak Daerah (PD) sebesar 18,269 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan tidak adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Md. Krisna Arta Anggar Kusuma (2013) dan Cornelin G. Kamagi, Jullie J. Sondakh, Tressje Runtu (2016) dapat diketahui bahwa penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian ini adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013).

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar -1,154 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,251 lebih besar dari 5%, sehingga H_2 ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (2015) dapat diketahui bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian ini tidak adanya kesamaan yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013), Sugiarti, Surachman, dan Siti Aisjah (2015) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu (Siahaan, 2013).

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) sebesar 2,171 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari 5%, sehingga H_3 diterima artinya Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fatmasari (2016). dan Beta Asteria (2015) dapat diketahui bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Pajak Daerah (PD) diperoleh t_{hitung} sebesar 18,269 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Retribusi Daerah (RD) diperoleh t_{hitung} sebesar -1,154 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,251 lebih besar dari 5%, sehingga H_2 ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,171 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari 5%, sehingga H_3 diterima, artinya Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Lingkup penelitian ini perlu menambah lingkup penelitian di kota/kabupaten di Jawa Tengah dan tidak hanya dengan menambah lagi kota/kabupaten diluar Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Jakarta: Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno, 2008, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Halim, Abdul, 2009, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

M. Munandar , 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

Maria Valencia Wahyudi, 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.

Maryadi, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*, Jurnal, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Meianto, Edy, Betri, Cherrya Dhia Wenny, 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*, Jurnal, Palembang: STIE Multi Data Palembang.

Pralita, Dyah 2002, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Di Pemerintahan Pekalongan.

Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). FakultasEkonomi UNDIP: Semarang.

- Setyowati, Lilis, Yohana Kus Suparwati. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Prestasi Vol. 9 No 1 - Juni 2012. ISSN 1411 -1497.
- Siswantoro, Dodik & Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Sudarwadi, Hustianto. 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014). ISBN: 978-602-17129-5-5
- Sularmi 2006, Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan.
- Sularso, Havid dan Restianto E, Yanuar, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.
- Susetya, Didik 2008, Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.
- Wahyuni 2009, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang.